



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Poros Kendari-Andolo (Kompleks Perkantoran Pemda Potoro) Nomor Tlp :081140204667 - 081140204677,

E-mail : konseldpmpptsp2020@gmail.com; dpmpptspkonsel@2020@gmail.com; [dpm-ptspKonawe Selatan](https://www.facebook.com/dpm-ptspKonawe Selatan)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor: 503/PAUD/012/X/DPM-PTSP/2025

- Dasar** : 1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
6. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 800/13/110/2025 tanggal 6 Oktober 2025 .

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Oprasional Kepada :

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ■ Nama | : DEWI KHOTIMAH, S.Pd |
| ■ Alamat | : Desa Meronga Jaya Kec. Lalaembuu |
| ■ Jabatan | : Kepala Sekolah |
| ■ Nama Lembaga Penyelenggara | : PENDIDIKAN PAUD ANAWAY |
| ■ NPWP lembaga | : 95.413.006.7-811.000 |
| ■ Nama Satuan | : TK ANAWAY |
| ■ Alamat Satuan | : Desa Meronga Jaya Kec. Lalaembuu
Kab. Konawe Selatan |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini harus selalu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 5 (Lima) Tahun Sejak Tanggal **7 Oktober 2025** Sampai Dengan Tanggal **7 Oktober 2029**

Ditetapkan di : Andoolo

Pada Tanggal : **7 Oktober 2025**

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Drs. BUDI YULIARTO SILONDAE, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19720711 199112 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bupati Konawe Selatan di Andoolo;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
4. Arsip.

